



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Xxxxxx**, lahir tanggal 31 Desember 1935, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SR bertempat tinggal di Lingkungan Xxxxxx RT. 007, RW.010, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**L A W A N**

**Xxxxxx**, lahir tanggal 03 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA bertempat tinggal di Lingkungan Xxxxxx, RT. 07, RW.010, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman  
Putusan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mkd. pada tanggal 22 Januari 2018 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Juli 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Buku Akta Nikah No. 444/28/VII/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Mertoyudan tertanggal 16 Juli 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan harmonis di rumah Pemohon di Lingkungan XXXXXX Rt. 007 / Rw.010, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selama 2 tahun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 tahun lebih 6 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, selama 2 tahun, akan tetapi mulai bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya sebagai berikut :
  - Termohon menggadaikan sertivikat tanah tanpa sepengetahuanb Pemohon.

**Halaman 2 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon.

Kedua permasalahan tersebut diatas menjadi penyebab percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juli 2015 kembali terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama, selanjutnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih 6 bulan.

6. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, maka tidak ada jalan lain Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid;

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, akan tetapi hal itu tidak mungkin dapat terwujud;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohonan dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu percekcoakan terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga;

**Halaman 3 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roji terhadap Termohon (**Xxxxxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Supangat, M.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah ranjang bahkan setelah sidang pertama kemarin antara Pemohon dan

**Halaman 4 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



Termohon masih tidur satu kamar dan masih melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon memang tidak pisah ranjang dan masih tidur satu kamar namun Pemohon menyatakan tetap akan menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Supangat, M.H.** sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Februari 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah ranjang bahkan setelah sidang pertama kemarin antara

**Halaman 5 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



Pemohon dan Termohon masih tidur satu kamar dan masih melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon memang tidak pisah ranjang dan masih tidur satu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawabana Termohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah ranjang dan masih tidur satu kamar dan antara Pemohon dan Termohon masih melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah ranjang dan masih tidur satu kamar dan antara Pemohon dan Termohon masih melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Halaman 6 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANMGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pencatatan	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	
	Rp 50 000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp200.000,00	
4.	Biaya Redaksi	
	Rp 5.000,00	
5.	Meterai	<u>Rp</u>
	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:195/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



